

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS
DAN PENGARUHNYA ATAS HAK WARISAN ANAK
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 266/Pdt. G/2005/PA. Bantul)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SIKUN
05350022**

PEMBIMBING:

1. Drs. SUPRIATNA, M.Si
2. SAMSUL HADI S.Ag, M.Ag

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Di dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Begitu pentingnya arti dan tujuan perkawinan. Maka dalam pelaksanaannya harus diperhatikan syarat-syarat dan rukun perkawinan yang telah ditetapkan dalam agama maupun perundang-undangan yang berlaku. Jika perkawinan dilakukan dengan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat salah satu syarat atau rukun perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Perkawinan merupakan bentuk perikatan jangka panjang yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak terkait, baik suami, istri maupun anak. Hadirnya anak dalam perkawinan menyebabkan hubungan hukum antara orangtua dan anak, misalnya hak hadanah, kewarisan, perwalian bagi anak perempuan yang ingin menikah. Di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2005 pernah ada perkara tentang pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 266/Pdt.G/2005/PA. Btl. Pembatalan perkawinan terjadi karena pemalsuan identitas suami. Dimana dari perkawinan tersebut telah dikarunia seorang anak. Menurut penyusun kasus tersebut menarik untuk dikaji, bagaimana dengan status hak kewarisan anak yang perkawinan orangtuanya dibatalkan.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan bentuk penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Dari data yang diperoleh penyusun menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan cara menganalisa kasus dari aspek hukum positif dan hukum Islam, baik dari hadis, maupun kaidah hukum positif serta hukum Islam (kaidah fiqhiyyah).

Setelah dilakukan penelitian dapat diketahui, putusan pembatalan perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan anak sah dari orangtuanya, karena lahir dari hubungan perkawinan yang sah (dinggap sah) walaupun kemudian harus dibatalkan oleh Pengadilan Agama karena terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai hak waris, berhak mewarisi dari orangtuanya, baik dari pihak ibunya maupun ayahnya.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Sikun

Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Sikun

NIM : 05350022

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dan Pengaruhnya atas Hak Warisan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 266/Pdt.G/2005/PA. Bantul)**

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Rajab 1430 H.
22 juli 2009 M.

Pembimbing 1

Drs. Supriatna, M. Si.
NIP : 19541109 198103 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Sikun
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, member petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Sikun
NIM : 05350022
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dan Pengaruhnya atas Hak Warisan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 266/Pdt.G/2005/PA. Bantul)**

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Rajab 1430 H.
22 Juli 2009 M.

Pembimbing II

Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19730708 200003 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02 / K. AS-SKR/ PP. 00.9 /158/ 2009

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Pengaruhnya atas Hak Warisan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 266/Pdt.G/2005/PA. Bantul)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Sikun

NIM : 05350022

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 5 Sya'ban 1430 H / 27 Juli 2009 M

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si
NIP : 19591109 198103 1 001

Penguji I

Udiyo Basuki, SH, M.Hum
19730825 199903 1 004

Penguji II

Dra. Hi. Ermi Suhasti S, M. Si
19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 5 Sya'ban 1430 H
27 Juli 2009 M

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
19600417 198903 1 001

MOTTO

Hari ini lebih baik dari hari
kemarin
dan
Hari esok lebih baik dari hari
ini

Be myself

PERSEMBAHAN

Kedua orangtuaku yang tiada henti selalu berdo'a untuk keberhasilanku
Kakak-kakakku tercinta atas kasih sayang yg telah diberikan
Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan motivasi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	ba'	b	be
	ta'	t	te
	sa'	s	es (dengan titik di atas)
	jim	j	je
	ha'	h}	ha (dengan titik di bawah)
	kha	kh	ka dan ha
	dal	d	de
	zal	z	zet (dengan titik di atas)
	ra'	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	sad	s}	es (dengan titik di bawah)
	dad	d}	de (dengan titik di bawah)
	ta	t}	te (dengan titik di bawah)
	za	z	zet (dengan titik di bawah)
	'ain		koma terbalik di atas
	gain	g	ge

	fa	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	lam	l	'el
	mim	m	em
	nun	n	en
	waw	w	w
	ha'	h	ha
	hamzah		apostrof
	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
	ditulis	<i>'Iddah</i>

C. *Ta'marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

	ditulis	<i>Hikmah</i>
	ditulis	<i>'Illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, haji, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti kata sandang 'al', maka ditulis dengan *h*

	ditulis	<i>Karamah al</i>
	ditulis	<i>Zakah al</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

_____	Fathah	ditulis	<i>a</i>
_____	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
_____	Dammah	ditulis	<i>u</i>
	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
	Kasrah	ditulis	<i>żukira</i>
	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah+alif	ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2. Fathah+ya'mati	ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3. Kasrah+ya'mati	ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4. Dammah+wawu mati	ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah+ya mati	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2. Fathah+wawu mati	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	ditulis	<i>lain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf al-*Qamariyyah*

	ditulis	<i>Al-Qur'aan</i>
	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

	ditulis	<i>as-sama'</i>
	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

	Ditulis	<i>zawi al-furud</i>
	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, syukurku pada Allah untuk atas segala nikmat yang telah direngkuh, yakni indahnya Iman dan manisnya Islam. atas perkenan-Nya juga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat muslim di dunia. Semoga Allah memampukan kita mengikuti sunnah beliau dan melanjutkan perjuangan beliau menyeruh untuk menuju pada Allah dan agama-Nya.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Pengaruhnya atas Hak Warisan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 266/Pdt.G/2005/PA. Bantul)”, Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Kajur al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan juga selaku

Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Samsul Hadi S.Ag, M.ag selaku pembimbing II yang memberikan banyak masukan yang berarti dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
4. Bapak Yasin Baidi selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Dosen Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu TU (buat Pak Darmawan dan ibu Ratna) Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh jajaran dan staf Pengadilan Agama Bantul yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penyusun untuk melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Ibu Siti Fauziah selaku Hakim di Pengadilan Agama Bantul, terima kasih atas ketersediaan waktunya untuk wawancara.
9. Ayahanda Miswan dan Ibunda Yuniati yang tiada lelah berhenti berdo'a untuk keberhasilan penyusun, telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun, selalu memberikan rihda dan kasih sayangNya. semoga Allah membalas semua dengan surgaNya.

10. Kakak-kakakku yang selalu memberi motivasi dalam hidupku. Terimakasih atas cinta kasih yang telah kalian berikan.
11. Teman-temanku di Wisma Anggun terima atas doa'nya: kiky, ida, heny, atik.
12. Teman-teman AS angkatan 2005 Khususnya, Dewi,Ismy,Nida, Uniq,Rima, Zunny, Ita, Ali,Qadar,Erny, Nicky Mandasari Lorein, Habib,Sakirman, M. Farid, M. Agus Muslim, A.Syafi'i, Ojan dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Persahabatan kita akan selalu indah untuk dikenang...
13. Temen-temen IKARUS khususnya Angkatan 2005(Dewi,Dessy,Joe, Aam,Mirza,Bams,Rian Feby, Habib,Samsudin, Deddy,Ojan,n Bibah). Dan Adik-adikku; Tina, Hesti, ecy,iren dan lainnya, terima kasih semua do'a kalian, hanya Allah yang bisa membalasnya.
14. Bapak dan Ibu Dukuh Gegunung Tirtohargo, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan kalian.
15. Teman-teman KKN angkatan 64 dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Terima kasih.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah Swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 17 Rajab 1430 H
10 Juli 2009 M
Penyusun

SIKUN
NIM. 05350022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DAN WARISAN DALAM ISLAM	20
A. Pembatalan Perkawinan	20
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	20

2. Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan	24
3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	26
B. Warisan	31
1. Pengertian Warisan	31
2. Sebab-Sebab Menerima Warisan	33
3. Hak waris anak dari Pembatalan Perkawinan	34
BAB III DESKRIPSI PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN	
KARENA PEMALSUAN IDENTITAS NOMOR	
266/Pdt.G/2005/PA BANTUL.....	42
A. Perkara Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Nomor	
266/Pdt.G/2005/PA.Bantul	42
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan	
Perkawinan.....	47
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DAN	
PENGARUHNYA ATAS HAK WARISAN ANAK.....	52
A. Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama.....	52
B. Hak Waris Anak dari Pembatalan Perkawinan	55
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Daftar Terjemah.....	I

Lampiran 2 : Biografi Tokoh	III
Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara	V
Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian dan Lain-Lain.....	VI
Lampiran 5 : Salinan Putusan Nomor 266/pdt. G/2005/PA. Btl.....	IX
Lampiran 6 : Curriculum Vitae	XXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia, baik laki-laki maupun wanita pada fitrahnya akan memiliki rasa suka atau tertarik pada lawan jenis. Islam menjadikan pernikahan sebagai jalan terhormat untuk memformat kasih sayang di antara dua jenis manusia tersebut. Dengan pernikahan itu pula akan terlahir keturunan secara terhormat. Oleh karena itu wajar jika pernikahan merupakan suatu peristiwa yang diharapkan oleh mereka yang memiliki kesucian fitrah.

Islam mengatur hukum Perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa manusia hidup berkehormatan.¹ Perkawinan bertujuan bukan hanya untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik yang akan menghiasi kehidupan rumah tangga, tetapi perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup baik di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an menjelaskan perkawinan merupakan suatu bentuk perjanjian yang kokoh dan suci yang harus dipertahankan keberadaannya.

Allah berfirman:

².

Begitu kuat dan kokohnya hubungan suami istri, maka tidak sepatasnya apabila hubungan tersebut dirusak dan disepelekan. Setiap usaha

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1.

² An-Nisa' (4): 21.

untuk menyepelkan hubungan pernikahan dan melemahkannya sangat dibenci dalam Islam, karena dapat merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.³

Di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Pernikahan bagi manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari’at agama. Orang yang melangsungkan pernikahan bukan semata-mata ingin memuaskan nafsu birahi, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Tujuan hakiki sebuah pernikahan adalah mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah yang selalu dihiasi dengan *mawaddah dan rahmah*.⁵

Begitu pentingnya arti dan tujuan perkawinan maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh hukum Islam dan Negara dengan terperinci dan lengkap. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut hukum agama maupun hukum negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syarat-syarat serta tidak melanggar larangan perkawinan.

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2 Untuk Fakultas Syari’ah Komponen MKDK*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 10.

⁴ Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Muhammad Asmawi, *Nikah (Dalam Perbincangan dan Perdebatan)*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 3.

Apabila terjadi perkawinan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan atau diputuskan.

Putusnya tali perkawinan dapat dimungkinkan juga karena adanya keputusan dari pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Putusnya perkawinan atas dasar putusan pengadilan ini dapat terjadi karena adanya permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dirugikan akibat adanya perkawinan tersebut.

Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, unsur yang harus ada adalah persetujuan dan kejujuran dari kedua belah pihak. Dengan persetujuan dan kejujuran tersebut itu berarti telah tercipta persamaan langkah sebagai landasan yang kokoh dalam menjalani hidup berkeluarga, apabila seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan yang berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.⁶

Dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami,⁷ kecuali bagi suami diperbolehkan untuk mempunyai istri lebih dari satu orang asalkan dipenuhi beberapa alasan dan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan dengan lebih dari satu orang istri dapat dilaksanakan apabila telah ada izin dari Pengadilan Agama dan persetujuan

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-2., (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 10.

⁷ Pasal 3 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

istri, tanpa ada izin dari Pengadilan Agama dan persetujuan istri maka perkawinan poligami tersebut dapat dibatalkan. Poligami tanpa izin dari pengadilan maupun persetujuan istri, hal ini bisa disebut dengan poligami liar. Poligami liar dapat terjadi karena perkawinan dilakukan dengan tanpa menghiraukan peraturan yang berlaku dan tanpa memandang motivasi serta tata cara pelaksanaan yang dilakukan benar atau salah, jadi agar pelaksanaannya terlepas dari peraturan yang ada, maka dilakukan dengan cara tidak jujur.

Tidak jujur yang dimaksud adalah dengan memalsukan data termasuk identitas atau status kepada petugas pencatat perkawinan bahwa pria tersebut mengaku masih perjaka atau duda padahal ia masih mempunyai istri yang belum diceraikan atau meninggal dunia. Peristiwa ini bertentangan dengan persyaratan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin kecuali bagi suami harus mendapat izin dari pengadilan. Dengan demikian perkawinan poligami liar tersebut dengan adanya pemalsuan identitas atau status merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak karena merasa ditipu.

Sehubungan dengan masalah di atas pasal 27 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memperingatkan adanya salah sangka terhadap diri suami atau istri serta pemalsuan identitas oleh salah satu pihak. Kaitannya dengan hal tersebut, barang siapa keberatan dengan adanya pemalsuan identitas tersebut atau status dapat mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama setempat. Keputusan Pengadilan tentang

pembatalan perkawinan yang tidak sah menurut undang-undang dapat membawa akibat hukum bagi suami, istri, keluarga masing-masing maupun anak dari hasil perkawinan tersebut. Oleh karena itu pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yang membawahi tempat tinggal mereka. Ketentuan ini untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan dilakukan oleh instansi lain di luar Pengadilan Agama.⁸

Islam adalah ajaran (syari'ah) yang mengadung kebenaran dan tata nilai yang bersifat universal dan abadi, termasuk di dalamnya tentang aturan kewarisan. Hukum kewarisan sendiri merupakan salah satu masalah penting yang mendapat perhatian khusus dalam Agama Islam, Allah sendiri di dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan perhatian yang serius mengenai masalah ini. Hukum kewarisan Islam ditetapkan Allah secara rinci dan lebih detail bila dibandingkan informasi dan ketetapan hukum yang lain, hal ini diatur secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal pewaris yang hartanya diwarisi.

Pada dasarnya perkawinan merupakan bentuk perikatan jangka panjang, yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi suami istri sampai berakhirnya ikatan tersebut. Lahirnya anak (keturunan) secara otomatis menimbulkan hubungan mewarisi antara orang tua dengan anak, begitu juga terhadap ahli waris keluarga terkait, karena pada dasarnya hubungan perkawinan merupakan salah satu sebab adanya hubungan kewarisan.⁹

⁸ A. Mukti Arto, *Praktek perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 231.

⁹ Suparman Usman dan Yusuf Somarwinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 28.

Dalam hukum Waris Islam dikenal adanya asas bilateral, asas ini berbicara tentang kemana arah peralihan harta di kalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.¹⁰ Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

11 .

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu juga seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya.

Setiap pemutusan hubungan suami istri yang merupakan perbuatan hukum (perkawinan yang sah) dapat menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yuridis terhadap pihak-pihak terkait, terutama dengan anak hasil perkawinan tersebut. Hal terpenting yang perlu diperhatikan dari pemutusan hubungan perkawinan tersebut adalah kedudukan anak, baik dari segi status nasab ataupun hak kewarisan anak tersebut ketika orangtuanya meninggal, apakah anak tersebut berhak mendapatkan hak warisan atau hak warisan menjadi hilang dengan adanya pembatalan perkawinan orangtuanya. Berdasarkan latar

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 19.

¹¹ An-Nisa' (4): 7.

belakang tersebut, di Pengadilan Agama Bantul pernah ada kasus pembatalan perkawinan perkara No. 266/Pdt.G/2005/PA Btl. karena adanya pemalsuan identitas suami, yang dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak.

Dengan demikian, masalah hak warisan anak yang perkawinan orangtuanya dibatalkan menurut penyusun menarik untuk diteliti dan untuk lebih lanjut dibahas dalam sebuah skripsi dengan judul :”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Pengaruhnya atas hak Warisan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara No 266/Pdt.G/2005/PA Bantul)” di Pengadilan Agama Bantul sebagai badan peradilan yang berwenang menangani masalah ini.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah penelitian adalah Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kedudukan hak warisan anak dari pembatalan perkawinan dalam putusan perkara Nomor 266/Pdt.G/2005/PA. Bantul.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penyusunan skripsi ini adalah: Mendeskripsikan kedudukan hak warisan anak dari pasangan yang perkawinannya dibatalkan dalam putusan perkara Nomor 266/Pdt.G/2005/PA. Bantul.

2. Kegunaan

- a. Sebagai kontribusi pemikiran dalam hukum perdata Islam (hukum perkawinan) pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan terhadap hak waris anak.
- b. Sebagai bahan acuan dan atau pendorong bagi siapa yang ingin meneliti pada perkara yang sama.

D. Telaah Pustaka

Pada umumnya penelitian tentang pembatalan perkawinan telah banyak dilakukan, namun sejauh ini masalah pembatalan perkawinan dan pengaruhnya atas hak waris anak belum ada yang membahas judul tersebut. Dalam pada itu terdapat beberapa tulisan baik berupa buku dan karya ilmiah atau tulisan-tulisan lain yang terkait dengan pembatalan perkawinan dan hak waris yang dibahas oleh penyusun.

Skripsi Ahlan Suhefi berjudul “Pembatalan Perkawinan Poligami Dengan Alasan Adanya Penggunaan Akta Cerai Palsu Oleh Suami (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto, Perkara No 388/Pdt.G/1997 PA Pwt)”. Skripsi ini menitikberatkan pada pembahasan mengenai perkawinan poligami yaitu pihak suami melakukan perkawinan baru dengan menggunakan akta cerai palsu supaya perkawinannya terlaksana.¹²

¹² Ahlan Suhefi, “Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Alasan Penggunaan Akta Cerai Palsu oleh Suami”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Skripsi Rivolina “Pengaruh Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak dalam Kompilasi Hukum Islam”, Menjelaskan kedudukan anak tersebut menjadi anak yang sah dan ia mempunyai hak layaknya anak yang sah yang lahir dari perkawinan yang sah, disebutkan bahwa anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya, baik dengan ibu maupun dengan bapak, sehingga ia berhak mendapat haknya sebagai anak dari kedua orangtuanya dari aspek kewarisan, perwalian, nafkah dan hubungan mahram.¹³

Skripsi Awaluddin Nur Imawan “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Perkara Nomor 76/Pdt.G/1995/PA. Pwt)”, yang pembahasannya dititikberatkan pada pemalsuan identitas sebagai alasan pembatalan perkawinan, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang perkawinan.¹⁴

Skripsi Siti Uswatun Khasanah “Pembatalan Perkawinan Karena Wali Tidak Sah (Studi Putusan di Pengadilan Agama Klaten)”. Pembahasan dalam skripsi ini adalah orang menjadi wali dalam perkawinan tersebut adalah orang tua angkat, sedangkan orang tua angkat tidak termasuk orang yang berhak

¹³ Rivolina, “Pengaruh Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *skripsi* Tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

¹⁴ Awaluddin Nur Imawan, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 1995)”. *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN sunan kalijaga Yogyakarta (2002).

untuk menjadi wali nikah, karena orang tua angkat derajatnya sama dengan orang lain.¹⁵

Dalam literatur lain dipaparkan mengenai pembatalan perkawinan yang bisa terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat yang berwenang sehingga perkawinan terlanjur terlaksana meskipun setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang atau fiqh munakahat, sebagaimana dalam buku Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan yang berjudul *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*.¹⁶

Dari beberapa tulisan di atas masalah pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dan pengaruhnya terhadap hak warisan anak belum pernah ada yang membahas maka sangat menarik untuk diangkat dan dikaji lebih lanjut.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan menurut hukum Islam mempunyai unsur ibadah yang berarti telah menyempurnakan agama. Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan karena di dalam perkawinan terdapat tujuan yang mulia dan agung, oleh karena itu untuk mewujudkannya harus memenuhi syarat dan

¹⁵ Siti Uswatun Khasanah, "Pembatalan Perkawinan Karena Wali Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kaltan)", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

¹⁶ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*, cet ke-1, edisi ke-1, (Jakarta: Kencana, 2004).

rukunnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Bagi umat Islam di Indonesia selain harus mematuhi peraturan yang ada dalam hukum Islam juga harus memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan.

Keharusan dari perkawinan adalah memenuhi segala persyaratan serta rukun-rukun perkawinan, untuk mendukung sahnya perkawinan, salah satunya adalah menyelesaikan urusan administrasi dan persyaratan lainnya yang terkait dengan perkawinan. Dalam hal ini identitas dan status calon suami merupakan syarat yang termasuk dalam urusan administrasi perkawinan. Urusan Administrasi dalam perkawinan sangatlah ketat karena harus melalui berbagai macam tahap. Perkawinan dapat dibatalkan apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur penipuan dengan memalsukan data termasuk identitas diri dan status sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 ayat (2) KHI.¹⁷ Pemalsuan identitas juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merupakan perbuatan munkar yang harus dicegah. Melakukan perkawinan dengan memalsukan identitas diri dan status dapat merugikan salah satu pihak baik suami ataupun istri karena merasa dirinya ditipu, akibatnya akan menyebabkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perpecahan dalam rumah tangga. pertengkaran dan perselisihan ini akan menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap aspek sosial, ekonomi serta pada anak. Perkawinan dengan memalsukan identitas diri dan status jelas akan membawa kemudaran.

¹⁷ Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu terjadinya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Hukum Islam tidak menghendaki kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah:

18

Putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Bantul karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum pada dasarnya atas landasan kemaslahatan bersama serta menjunjung tinggi rasa kemanusiaan agar jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, bila dilihat lebih lanjut pada prinsipnya suatu hukum dalam hal ini antara ketentuan hukum yang mencegah dengan ketentuan hukum yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan, lebih dikedepankan suatu ketentuan hukum yang mencegah, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah.

19

Poligami yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama dan tanpa persetujuan dari istri/istri-istri, dengan cara memalsukan identitas suami, poligami itu boleh untuk diteruskan atau dibatalkan. Dalam hal ini akan timbul dua mafsadat yang saling bertentangan antara membolehkan poligami yang tidak sah dengan dengan membatalkan perkawinan tersebut. Untuk itu harus dicermati antara dua mafsadat itu yang lebih ringan mudaratnya. Dalam hal ini tentulah dipilih yang lebih ringan mudaratnya, sebagaimana kaidah fiqhiyyah:

20

¹⁸ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah (Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Cet.I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 13.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 29.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 30.

Mengacu pada kaidah di atas, maka membolehkan poligami yang tidak sah lebih berat mudaratnya bila dibandingkan dengan membatalkan perkawinan tersebut. Dalam hal ini pihak yang merasa ditipu merasa tidak memperoleh hak-haknya seperti yang telah ditentukan oleh syara' dan batinnya tertekan karena telah dikhianati.

Institusi perkawinan sebagai ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan mempunyai akibat hukum yang mengikat antara kedua belah pihak (suami istri), dan berpengaruh terhadap segala sesuatu yang dihasilkan dari perkawinan tersebut (anak dan harta bersama), yang terpenting disini adalah anak. Bagaimana kemudian status anak tersebut, hak kewarisan, serta hak wali bagi yang mempunyai anak perempuan. Masalahnya berbeda jika kemudian perkawinan tersebut dibatalkan, karena ternyata laki-laki tersebut masih terikat perkawinan dengan wanita lain. Inilah bentuk perkawinan yang dilarang dan dapat dibatalkan (*relative nietig*)²¹ karena adanya pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tertentu menurut undang-undang.²²

Islam telah mengatur hubungan timbal balik antara orangtua dengan anaknya, salah satunya adalah tentang hak-hak anak²³ dari orang tuanya itu:

1. Menerima harta warisan
2. Mendapatkan kedudukan yang sama dalam kasih sayang.
3. Hak untuk hidup dan tidak lapar

²¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam.*, hlm. 107.

²² Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002) , hlm. 25.

²³ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, cet. Ke -2, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 40-45.

4. Mendapatkan nafkah hidup, pendidikan dan bimbingan sesuai dengan kemampuan mereka.
5. Hak untuk tidak dikawini oleh orang tuanya (sebagai mahram)
6. Hak penanggungan orang tuanya, dan
7. Hak yang berkaitan dengan perkawinan.²⁴

Dalam hukum Islam ada beberapa hubungan yang membuat seseorang berhak untuk mendapatkan warisan. Di antaranya adalah (1) hubungan kekerabatan, (2) hubungan perkawinan, (3) hubungan sebab *wala'* [membebaskan budak].²⁵

Dengan demikian, seorang anak akan mendapatkan bagian harta peninggalan dari kedua orang tuanya disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan pada mereka yang merupakan sebab mewarisi yang terkuat dan sebagai unsur kualitas adanya hak seseorang yang tidak dapat dihapuskan.

Dalam hukum waris Islam juga dikenal adanya asas bilateral, asas ini berbicara tentang kemana arah peralihan harta di kalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.²⁶ Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT:

²⁴ Adalah hak untuk dinikahkan dengan orang baik sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam, misalnya tidak nikahkan dengan orang musyrik.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1993), hlm. 34.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam.*, hlm.19.

Dalam Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 75 huruf a dan 76 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tidak berlaku surut bagi anak-anak dengan adanya pembatalan perkawinan sehingga hak anak-anak tetap terpenuhi dan juga kemaslahatan tetap terjaga.

Berdasarkan teori di atas maka penyusun berusaha menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada pada perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas terhadap hak warisan anak.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

- a. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu jenis penelitian yang bertujuan meneliti perkara pembatalan perkawinan dan pengaruhnya atas hak warisan anak, dengan mengambil objek penelitian di Pengadilan Agama Bantul pada kasus pembatalan perkawinan No 266/Pdt.G/2005/PA.Bantul.
- b. Jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), Penelitian ini digunakan sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi.

²⁷ An-Nisa' (4): 7.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *deskriptif - analitik*²⁸ yaitu penelitian dengan mendeskripsikan dan mengulas tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas terhadap hak warisan anak di Pengadilan Agama Bantul kemudian dilakukan analisis dari sudut pandang hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu cara memperoleh data dengan metode tanya-jawab langsung dengan secara lisan (*syafahi*). Dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Bantul. Wawancara ini dilakukan setelah pokok dari pertanyaan telah dipersiapkan kemudian dilanjutkan dengan variasi wawancara yaitu pengembangan dari wawancara dalam rangka menggali data yang diperlukan.
- b. Dokumentasi yaitu Memperoleh data dengan menelusuri dan memperoleh dokumen berupa berkas perkara, catatan, buku-buku, peraturan perundang-undangan. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data atau dokumen yang berhubungan dengan perkawinan yang dibatalkan pada putusan No 266 /Pdt.G/2005/PA.Bantul dan pengaruhnya terhadap hak warisan anak.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 2-3.

4. Analisis data

Dalam menganalisa data yang terkumpul, penyusun menggunakan metode data *kualitatif* yang kemudian dipadukan dengan cara berfikir *deduktif*, yaitu menganalisis data yang diperoleh berangkat dari sesuatu yang bersifat umum untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²⁹ Dalam hal ini penyusun bertitik tolak dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu tentang hak warisan anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan.

5. Pendekatan penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* yaitu pendekatan yang dikaji berdasarkan aturan perundang-undangan, yurisprudensi dan aturan-aturan lain yang terkait dengan pembatalan perkawinan dan hak warisan anak, kemudian di kaji dari segi hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadist dan kaidah-kiadah fiqhiyah yang terkait dengan masalah pembatalan perkawinan terhadap hak warisan anak.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah dalam proses penelitian dalam masalah ini, penyusun menggunakan sistematika berikut ini:

Bab Pertama: Memuat beberapa bagian yang menjadi acuan sekaligus sebagai arahan bagi penyusun dalam menyusun skripsi ini karena mencakup

²⁹ *Ibid.*, hlm. 45.

beberapa aspek penting dalam suatu penelitian. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang dari permasalahan yang ada, pokok masalah sebagai inti dari pembahasan, begitu juga tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi ini. Kemudian telaah pustaka sebagai pertimbangan dari tulisan-tulisan yang bersangkutan dengan permasalahan yang ada, selanjutnya kerangka teoritik sebagai dasar dalam menguraikan, menganalisis dan menjawab permasalahan serta metode penelitian yang memudahkan dalam pelaksanaan penelitian.

Bab Kedua: Berisi tentang tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan dan warisan dalam Islam. pada bab ini dijelaskan tentang definisi pembatalan perkawinan, akibat hukum pembatalan perkawinan dan faktor penyebab pembatalan perkawinan. Kemudian dilanjutkan dengan pengertian warisan, sebab-sebab menerima warisan dalam Islam dan hak waris anak dari perkawinan yang dibatalkan. Uraian pada bab ke dua ini sebagai landasan teori terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan dan hak waris anak.

Bab Ketiga: merupakan deskripsi perkara pembatalan perkawinan No 266/Pdt.G/2005/ PA.Bantul. di Pengadilan Agama Bantul. Adapun pembahasan pada bab ini meliputi perkara pembatalan perkawinan No 266/Pdt.G/2005/PA.Bantul yang mencakup pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam putusan pembatalan perkawinan.

Bab Keempat: Penyusun menguraikan analisis atas data yang telah terkumpul terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul. Dilakukan dengan analisis terhadap pembatalan perkawinan di

Pengadilan Agama Bantul. Kemudian dikemukakan analisis terhadap hak waris anak akibat pembatalan perkawinan orang tuanya.

Bab Kelima: Sebagai hasil dari pembatalan perkawinan pengaruhnya atas hak warisan anak analisis dari bab-bab sebelumnya yang terangkum dalam penutup yang merupakan kesimpulan dari penelitian skripsi tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan dan pengaruhnya atas hak warisan anak dari putusan pembatalan perkawinan No 266/pdt.G/2005/PA.Bantul. Dikemukakan pula saran sebagai wacana perkembangan hukum Perkawinan Islam (hukum perdata Islam), terutama yang berkaitan dengan hak warisan anak dari pembatalan perkawinan orang tuanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari putusan perkara pembatalan perkawinan yang penyusun teliti dapat diambil kesimpulan untuk menentukan hak waris anak dari pasangan yang perkawinannya dibatalkan maka harus diketahui terlebih dahulu asal-usul anak. Dalam perkara pembatalan perkawinan No. 266/Pdt.G/2005/PA.Btl. Perkawinan antara Tergugat 1 dengan Tergugat II telah dikaruniai seorang anak. Anak tersebut merupakan anak yang sah karena lahir dari hubungan perkawinan yang sah (sebelumnya dianggap sah). Dengan demikian, anak tersebut memiliki hubungan mewarisi dengan kedua orangtuanya, meskipun kemudian perkawinan antara Tergugat 1 dengan Tergugat II harus dibatalkan karena diketahui ternyata pada waktu Tergugat 1 menikahi Tergugat II melakukan penipuan dengan cara memalsukan identitas diri yang mengaku sebagai pejaka padahal ia (Tergugat 1) masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah dengan Penggugat.

B. Saran

1. Bagi para pihak baik itu calon suami maupun calon istri yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam agama maupun undang-undang perkawinan yang berlaku, dan juga KUA sebagai lembaga yang

berwenang mencatat sebuah perkawinan harus lebih teliti dan lebih memperketat dalam proses pemeriksaan data para calon mempelai, baik dari calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai wanita, apakah syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah terpenuhi dan tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi kecurangan atau pemalsuan identitas yang dilakukan oleh para calon mempelai.

2. Perlunya peran aktif dari keluarga dan masyarakat, ketika ada keluarga atau orang lain yang hendak melangsungkan perkawinan tetapi diketahui terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan hendaknya melaporkan kepada pihak yang berwenang sehingga perkawinan tersebut tidak terlenjur terlaksana, hal ini dilakukan dalam upaya menghindari terjadinya pembatalan perkawinan dikemudian hari karena diketahui tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan agama maupun undang-undang perkawinan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2006

Hadis

Bulug al-Maraḥ min Adillati al-Ahkam li al-Hafid ibnu Hajar al-'Asqalani, *Kitab Pembebasan Budak*, hadis no. 11 edisi terjemah, Semarang: CV. Toha, t.t).

Fiqh/Ushul Fiqh

Rahman, Asymuni, A., *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qowa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Shidieqy, Muhammad Hasbi Ash, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: FE UII, 1985.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1993.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2 Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang.

Fahrudin, Muhammad Fuad, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Hisan, Husai Mahmud, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islam*, TP: Dar an-Nahdah al-Arab, 1971.

Zein, Satria Effendi, M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, cet ke-1. Jakarta: Kencana, 2004.

Muhtar, Yahya dan Fathurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: Al Ma'arif, 1986.

- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal, Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-2. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Syarqawi, Asy. *Asy Syarqawi 'Ala>At-Tahrir*, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.
- Usman, Suparman dan Somawinata Yusuf, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, cet ke-2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Lain-Lain

- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Rineka cipta, 1997.
- Arto, A.Mukti, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet ke-1. Yogya: Pustaka Pelajar, 1996.
- Asmawi, Muhammad, *Nikah (Dalam Perbincangan dan Perdebatan)*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Echols, John, M. dan Hasan, Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. ke- 20, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: Bina Cipta,
- Hamzah, Andi. *KUHP DAN KUHPA*, cet. ke-10, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Harahap, Yahya, M., *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. 1, Medan: CV Zahir Trading co, 1975.

<http://elisa.ugm.ac.id>.,

Khasanah, Siti Uswatun, “Pembatalan Perkawinan Karena Wali Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kaltan)“, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arab: Turasuna*, Beirut: Dar Sadir, 1994.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al- Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogya: UPBIK, 1984.

Nur Imawan, Awaluddin, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 1995)”. *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN sunan kalijaga Yogyakarta 2002.

Prodjohamidjodjo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.

Rivolina, “Pengaruh Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dalam Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *skripsi* Tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.

Salim, Petter dan Salim, Yenny, *Kamus Besar Indonesia kontemporer*, Jakarta: Modern English Press.

Salinan Surat Putusan Perkara No 266/Pdt.G/2005/PA. Btl.

Soimin, Sodaryo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Suhefi, Ahlan, “Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Alasan Penggunaan Akta Cerai Palsu oleh Suami”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.

Tim penyusun kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

DAFTAR TERJEMAH

No	Fn	Hlm	Terjemah
BAB I			
1	2	1	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
2	11	6	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.
3	18	12	Kemudaratn harus dihilangkan
4	19	12	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan
5	20	13	Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan mudaratnya.
6	27	15	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.
BAB II			
7	22	30	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
8	28	33	Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
9	29	33	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan.
10	30	34	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak,

			Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya.
11	31	34	Wala' itu tidak lain bagi orang yang memerdekakan.
12	40	39	(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya,

LAMPIRAN IX

CURRICULUM VITAE

Nama : Sikun
TTL : Mulia Agung, 24 Desember 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Mulia Agung Pangkalan Balai, Kab Banyu Asin,
Sum-Sel
Alamat Yogyakarta : Sopen Wisma Anggun, Yogyakarta.

Pengalaman Organisasi :

- Bidang Pengembangan Masyarakat KAMMI UIN sunan kalijaga periode 2006-2007
- Sekretaris Ikatan Keluarga Alumni Raudhatul Ulum Sakatiga (IKARUS) 2006-2007

Orang Tua:

- a. Ayah : Miswan
b. Ibu : Yuniati

Alamat Orang Tua : Desa Mulia Agung, Kab. Banyuasin, Sum-sel

Riwayat Pendidikan:

a. Formal:

1. SDN I Mulia Agung (Tahun 1993-1999).
2. SLTPN 1 Pangkalan Balai (Tahun 1999-2002)
3. MA Raudhatul Ulum (Tahun 2002-2005).
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk tahun 2005).

b. Non-Formal:

1. Mahesa Institute (Tahun 2007).
2. Alfabank (Tahun 2008).